



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpn (0358) 321667, (0358) 326477

SURAT PERSETUJUAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 420/ 209 /411.301/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan di SMP Plus Raden Syahid oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP Plus Raden Syahid, Nomor : 006.1/SMP PRS/IX/2021, Tanggal 14 September 2021

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Plus Raden Syahid
Alamat : Dsn. Kurunglor, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
Nama Yayasan : Yayasan Hidayatul Mubtadiin Kebonrejo Kurunglor
Alamat Yayasan : Dsn. Kurunglor, Ds. Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
Tanggal dan No. Akte Yayasan : 07 September 2020, No AHU0019798.AH.01.12

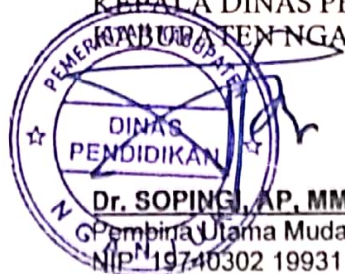
Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 01 Juni 2022 s.d 31 Mei 2024, Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- b. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 04 Pebruari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SOPING, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001